

Kolaborasi Antar Aktor Dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur

Anggi Duwi Aprilliya¹⁾, Sri Kamariyah²⁾, Amirul Mustofa³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: aprilliyaanggi94@gmail.com

ABSTRAK

Dalam hal penanggulangan rokok ilegal dibutuhkan kolaborasi antara pihak Satpol PP dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Kolaborasi terjadi karena adanya kerjasama diantara dua atau lebih institusi yang saling mengerti akan sebuah permasalahan dan berusaha untuk memecahkan masalah secara bersama, untuk lebih spesifiknya kolaborasi dilakukan dengan kerjasama yang intensif untuk mengatasi permasalahan kedua pihak secara bersamaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk kolaborasi antara Satpol PP Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DJBC Kantor Wilayah Jawa Timur dalam upaya penindakan peredaran rokok ilegal serta mengatasi hambatan yang terjadi atas kolaborasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ekspresif dengan pendekatan normatif administratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi) dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang didukung dan ditunjang dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DJBC Kantor Wilayah Jawa Timur I bersinergi dalam sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat akan pentingnya pemberantasan rokok ilegal serta penindakan berupa operasi pengawasan dan penangkapan pelaku peredaran rokok tanpa cukai. Sosialisasi ini erupakan upaya untuk mengimplementasikan Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK. 07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Faktor-faktor penghambat kolaborasi antar lembaga tersebut dalam pencegahan dan penindakan peredaran rokok ilegal sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya sumberdaya manusia yang kompeten di bidang masing-masing, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya penegakan hukum dari tugas pokok fungsi masing-masing lembaga.

Kata Kunci: Kolaborasi, Penanganan Peredaran Rokok Ilegal, Satpol PP

Abstract

In terms of dealing with illegal cigarettes, collaboration between the Satpol PP and the Directorate General of Customs and Excise is needed in carrying out prevention and enforcement. Collaboration occurs because there is cooperation between two or more institutions that understand each other about a problem and try to solve the problem together. To be more specific, collaboration is carried out with intensive cooperation to solve the problems of both parties simultaneously. The aim of this research is to determine the form of collaboration between the East Java Provincial Government Satpol PP and the East Java Regional Office DJBC in efforts to crack down on the circulation of illegal cigarettes and overcome obstacles that arise due to this collaboration. This research uses an expressive type of research with an administrative normative approach. Data collection techniques were carried out using field study methods (observation, interviews, documentation) and literature study. The data obtained from the research results will be analyzed descriptively qualitatively by prioritizing disclosure through information supported and supported by secondary data. The results of the research show that the collaboration between the East Java Provincial Government Civil Service Police Unit and the DJBC East Java Regional Office I is synergizing in disseminating legal awareness to the public regarding the importance of eradicating illegal cigarettes as well as taking action in the form of monitoring operations and arresting perpetrators of distributing excise-free cigarettes. This socialization is an effort to implement Article 8 and Article 9 of the Republic of Indonesia Minister of Finance Regulation Number 7/PMK. 07/2020 concerning Use, Monitoring and Evaluation of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds. Factors inhibiting collaboration between these institutions in preventing and cracking down on the distribution of illegal cigarettes are largely caused by limited competent human resources in their respective

fields, overlapping regulations, and weak law enforcement of the main tasks and functions of each institution.

Keywords: *Collaboration, Handling Illegal Cigarette Distribution, Satpol PP*

A. LATAR BELAKANG

Pengendalian hukum penegak hukum yang sah dapat mencegah dan memberantas penyebaran rokok ilegal dan stempel ekstrak palsu. Terjadinya peredaran rokok yang melanggar hukum dapat menurunkan besarnya pendapatan ekstrak tembakau yang diterima oleh otoritas publik. Pengendalian dan penertiban yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta kerjasama yang baik dengan organisasi terkait lainnya dapat mencegah peredaran rokok ilegal. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap penggunaan rokok halal juga dapat mencegah penyebaran rokok ilegal dan stempel ekstrak palsu.

Selain rokok selundupan merugikan negara, ada beberapa hal yang perlu diperjelas, oleh karena itu rokok selundupan perlu dihapuskan. Pertama, rokok selundupan tidak dibersihkan karena produknya tidak memenuhi standar medis. Akibatnya proporsi bahan berbahaya (adiktif) pada rokok tidak dijelaskan secara akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan komposisi bahan yang digunakan. Kedua, rendahnya harga rokok selundupan membuat persaingan di pasar menjadi tidak adil, karena selisih harga antara rokok legal dan rokok selundupan cukup tinggi, hingga 50%. Padahal, perdagangan tembakau legal merupakan sumber penerimaan negara dari cukai dan pajak pertambahan nilai produk.

Pengendalian terhadap peredaran rokok ilegal memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari instansi pengawas dan penegaknya, serta dari produsen rokok dan masyarakat secara umum. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas,

tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Dalam hal ini, dibutuhkan kolaborasi antara pihak Satpol PP Provinsi Jawa Timur dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan penindakan adanya peredaran rokok ilegal. Kolaborasi terjadi karena adanya kerjasama diantara dua atau lebih institusi yang saling mengerti akan sebuah permasalahan dan berusaha untuk memecahkan masalah secara bersama, untuk lebih spesifiknya kolaborasi dilakukan dengan kerjasama yang intensif untuk mengatasi permasalahan kedua pihak secara bersamaan.

Direktorat Jenderal Bea Cukai berusaha memaksimalkan pengawasan terhadap barang kena cukai (BKC), selain melakukan operasi penindakan terhadap pergerakan BKC ilegal juga melakukan razia rutin bulanan dan juga turun ke daerah pemasaran untuk melakukan operasi pasar cukai. Selain itu Bea dan Cukai berkolaborasi dengan Satpol PP Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kegiatan pencegahan peredaran rokok ilegal dengan menggelar sosialisasi gempur rokok ilegal ke perwakilan pedagang, warga serta anggota TNI dan POLRI.

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan, maka penulis mengambil penelitian dengan judul “Kolaborasi Antar Aktor Dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur.”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kolaborasi antar aktor dalam penanganan peredaran rokok ilegal di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dilakukannya kolaborasi antar aktor dalam penanganan peredaran rokok ilegal di Provinsi Jawa Timur?

B. LANDASAN TEORITIS

1. Konsep *Collaborative Governance*

Definisi *cooperative governance* menurut Ansell dan Gash (Ansell dan Gash, 2008) adalah suatu bentuk struktur tata kelola dimana satu atau lebih lembaga publik berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan non-negara dalam suatu proses. Konsep dan definisi tersebut telah digunakan oleh para sarjana lain sebagai referensi dalam pembahasannya mengenai *cooperative governance*, sehingga Emerson, Nabatchi, dan Balogh (Emerson, Nabatchi dan Balogh, 2012) antara lain memberikan definisi yang lebih luas terutama mengenai proses dan struktur kebijakan publik.

Menurut Udiani yang dikutip oleh Febriani Wulandari (2019) kerja sama adalah upaya bersama yang dilakukan berdasarkan kesepahaman antara setidaknya dua pihak (secara keseluruhan), yang bertujuan untuk menyatukan pemikiran dalam mencapai tujuan. Kerja sama juga dapat dikatakan sebagai contoh dan hubungan yang dilakukan antara orang-orang atau perkumpulan tertentu yang sungguh-sungguh ingin berbagi, ambil bagian dan sepakat untuk bertindak bersama dalam berbagai data, aset, manfaat, hingga kewajiban dalam menempuh pilihan bersama untuk mencapai tujuan, sasaran, serta mengatasi permasalahan yang dihadapi kedua pemain tersebut (Adelia Wreta, 2022).

Sesuai Greenstein yang dikutip oleh Siti Zubaidah (2019: 20) kemampuan kerjasama adalah kemampuan untuk bekerja sama secara nyata dan mengenali kelompok yang berbeda, melatih keakraban dan kesiapan untuk mengambil pilihan yang diharapkan dapat mencapai tujuan bersama. Sesuai Sabaruddin yang dikutip oleh Febriani Wulandari (2019), menganjurkan upaya bersama adalah partisipasi antar asosiasi atau antar yayasan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai atau diselesaikan dengan bebas.

Hal ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh Dwiyanto yang dikutip oleh Febriani Wulandari (2019:10) yang

mengatakan bahwa kerjasama kerjasama setiap perkumpulan dibatasi oleh adanya minat yang khas dalam mencari jawaban atas persoalan atau persoalan tertentu, yang dirasakan. Oleh pertemuan-pertemuan untuk mengacaikan kecenderungan mereka sebenarnya.

Menurut Wijaya yang dikutip oleh Febriani Wulandari (2019) gagasan kerjasama juga dapat dibagi menjadi dua implikasi, yaitu upaya terkoordinasi khusus dalam arti siklus dan upaya terkoordinasi dalam arti standarisasi. Menurut Wann yang dikutip oleh Ahmad Fikri (2020:16), secara epistemologis kata kerjasama berasal dari bahasa Inggris yaitu *colbour* atau *cooperating*. Sesuai Ansell dan Alison yang dikutip oleh Ahmad Fikri (2020) pengertian metodologi baru pemerintahan disebut administrasi kooperatif yaitu suatu jenis administrasi yang mengikutsertakan mitra atau mitra yang berbeda pada saat yang sama dalam suatu diskusi dengan otoritas pemerintah untuk menyelesaikan masalah bersama. Menurut Dwiyanto yang dikutip oleh Ahmad Fikri (2020), ia memahami gagasan kerjasama dengan mengatakan bahwa usaha bersama yang kooperatif mencakup upaya bersama yang terkonsentrasi, termasuk upaya sadar untuk menyesuaikan tujuan, prosedur, rencana, aset, dan latihan.

Untuk mengukur efektivitas tidaknya kolaborasi antar organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang dapat untuk menilai serta menginterpretasikannya. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dapat dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengertian Cukai

Yang dimaksud dengan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Nomor 11 Tahun 1995 adalah tuntutan negara yang dipaksakan terhadap produk tertentu yang mempunyai sifat-sifat masih melayang di udara oleh peraturan ini. Cukai hasil tembakau sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Cukai tembakau pada saat ini dikelola dengan konon Staatsblad Nomor 517 Tahun 1932, Staatsblad Nomor 560 Tahun 1932. Terakhir dengan Staatsblad Nomor 234 Tahun 1949 tentang “*Tabaksaccijns-Ordonnantie*” dan disusun seluruhnya dalam bahasa Belanda.

3. Konsep Peredaran Rokok Ilegal

Sosialisasi adalah proses yang terjadi mulai dari manusia lahir sampai dengan tumbuh dewasa. Sosialisasi akan berlangsung seumur hidup. Menurut KBBI, sosialisasi adalah proses belajar seseorang untuk mengenal satu sama lain terhadap kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Proses sosialisasi akan membentuk bagaimana individu mengenal komunitasnya (Hanif Sri, 2023).

Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, yang cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu sebagai anggota kelompok (Nofia Angela, 2020). Dalam sosialisasi mengajarkan bagaimana individu mempelajari norma-norma masyarakat, yang mengarah pada kohesi sosial dan masyarakat fungsional (Husnul Abdi, 2022). Peredaran peralihan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain secara berulang-ulang seakan-akan suatu lingkaran perputaran dalam masyarakat (Paradila Susanti:44)

Pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 yang dikutip oleh Joel Andreas (2021:27) peredaran rokok adalah proses pendistribusian hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan

sintesisnya yang mengandung nikotin dengan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Bahan-bahan kimia yang terkandung dalam rokok antara lain tar, nikotin, karbonmonoksida, dan timah hitam (Joel Andreas:28). Ilegal adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan ataupun sesuatu yang tidak sah keberadaannya (Paradila Susanti:28). Ciri – ciri dari rokok ilegal antara lain rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dilekati cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai yang buka peruntukannya, rokok yang menggunakan pita cukai bekas, produksi rokok tanpa izin, produksi rokok selain diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Pajak) dan pelanggaran administrasi (Joel Andreas:30).

Peredaran rokok ilegal dapat merugikan banyak pihak baik itu negara, industri rokok ilegal dan masyarakat banyak. Dampak yang ditimbulkan dari peredaran rokok ilegal antara lain pertama terganggunya pasar kerja hasil tembakau dalam artian peredaran rokok ilegal dapat mengganggu penjualan tembakau karena rokok ilegal tidak menggunakan tembakau yang baik, sehingga penjualan tembakau terganggu dengan penjualan tembakau ilegal. Kedua, merugikan keuangan negara dapat dikatakan penghasilan negara terbesar dari pajak, apabila dalam peredaran rokok ilegal tidak taat pajak maka pemerintah juga dirugikan dari segi pendapatan dari pajak rokok. Ketiga, kandungan nikotin dan tar tidak diinformasikan, dalam hal ini kebanyakan rokok ilegal tidak memiliki informasi yang jelas kandungan apa saja yang ada pada rokok tersebut, sehingga menyesatkan pengguna rokok. Keempat, merugikan industri rokok legal dalam hal ini industri rokok legal dapat terhambat penjualannya oleh rokok ilegal karena harga jual rokok yang signifikan jauh berbeda (Joel Andreas:31).

4. Pengaduan Masyarakat

Dalam suatu negara demokrasi pengaduan masyarakat merupakan perwujudan suatu kemerdekaan warga negara dalam melakukan partisipasi dalam kebijakan publik dan merupakan suatu bentuk pengakuan kedaulatan rakyat dari negara.

Semenjak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 diberlakukan, maka penyelenggaraan pelayanan publik telah diamanatkan untuk terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan masyarakat, pemerintah telah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, dalam pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa pengaduan merupakan bentuk keluhan, gagasan maupun sembarang pemikiran suara yang disampaikan oleh masyarakat kepada pengelola pengaduan pelayanan atas pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan. Pengaduan juga bukan hanya penyampaian keluhan tetapi juga merupakan pelaporan atas tindak kejahatan atau criminal yang telah dialami oleh pengadu (masyarakat).

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis eksplorasi yang dilakukan pencipta dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian ekspresif, yaitu penelitian yang diharapkan dapat memberikan informasi yang pada dasarnya setepat mungkin tentang manusia, kondisi dan berbagai akibat samping (Saefuddin, 1998: 9). Maksudnya untuk memberikan gambaran yang efisien dan luas selengkap-lengkapannya mengenai strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Satpol PP Tata Usaha Pemerintahan

Umum Jawa Timur dalam rangka pengendalian dan penertiban peredaran darah. rokok haram dan stempel palsu di wilayah Jawa Timur khususnya.

Seperti yang ditunjukkan oleh Moleong (2018: 9) strategi subjektif adalah teknik yang memanfaatkan persepsi, pertemuan, atau catatan komentator. Dalam strategi subjektif tempat ilmuwan itu sendiri adalah alat pemeriksaan (Sugiyono, 2018:18). Ilmuwan juga berperan sebagai agen pengumpulan informasi, ahli, mediator informasi, dan koresponden hasil penelitian (Moleong, 2018: 168). Eksplorasi semacam ini digunakan untuk melihat dan membedah lebih dalam mengenai kerja sama antar entertainer dalam menangani peredaran rokok ilegal di wilayah Jawa Timur.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memusatkan perhatian kepada bentuk kolaborasi antar lembaga serta faktor-faktor penghambatnya, serta bagaimana upaya terkoordinasi antar pelaku kebijakan dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di Wilayah Jawa Timur. Lembaga pemerintahan yang dimaksud disini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jawa Timur I.

3. Lokasi Penelitian

Daerah eksplorasi merupakan tempat ilmuwan melakukan penelitian, khususnya dalam menangkap keanehan atau pemeriksaan yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi eksplorasi yang tepat. Pemeriksaan ini dipimpin di Satuan Polisi Penolong Umum (Satpol PP) Wilayah Jawa Timur yang beralamat di Jl. Jagir Wonokromo Nomor 352, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60239, Indonesia.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Kolaborasi Antara Satpol PP dengan DJBC dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut indikator-indikator apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada yang memahaminya, dan seterusnya. Hal inilah yang disebut dengan “*legal consciousness atau knowledge and opinion about law*”. Begitu pula dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal, untuk mengetahui bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam memberantas peredaran rokok ilegal, dapat diketahui pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Diharapkan dengan adanya upaya intensif antar lembaga pemerintahan dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal maka kesadaran masyarakat tentang rokok ilegal di Indonesia semakin meningkat. Rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi dan dijual tanpa izin resmi dari pemerintah, yang sering kali menghindari pajak dan regulasi yang berlaku.

Apabila ditinjau dari indikator-indikator kesadaran hukum yang dilakukan oleh Soerjono Soekanto, dimana indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Soerjono Soekanto (1986:87) mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:

a) Pengetahuan Tentang Hukum

Pengetahuan seseorang berkaitan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Pengetahuan tentang hukum sendiri adalah tahapan awal untuk nantinya masyarakat mampu menghargai hukum. Pasal 9 ayat 1 Permenkeu RI Nomor 7/

PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang telah tegas menyatakan bahwa barang kena cukai ilegal olahan tembakau yakni rokok yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan, dan dilekati pita cukai bekas, harus diberantas dari peredaran dan eceran.

Penegasan yang lebih terkait larang peredaran rokok ilegal juga diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang menegaskan larangan terkait penggunaan pita cukai palsu dan pembebanan pidananya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa secara tertulis rokok ilegal dilarang peredarannya, akan tetapi dalam fakta hukum yang penulis temukan dimana menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait larangan peredaran rokok ilegal kurang baik.

Jawaban masyarakat diatas memang secara sepintas sudah mencerminkan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa rokok yang dilarang diperjual belikan adalah rokok yang tidak berpita cukai, namun apabila kita menelisik kembali aturan dalam pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dimana kategori rokok ilegal juga meliputi rokok tanpa pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan, dan dilekati pita cukai bekas, harus diberantas dari peredaran dan eceran.

Berdasarkan analisa diatas maka secara pengetahuan hukum terkait norma yang tertuliskan dalam suatu perundang-undangan, khususnya dalam hal ini

peraturan perundang-undangan di bidang cukai, masyarakat dalam penelitian ini adalah pedagang memiliki pengetahuan yang kurang baik terkait pemberantasan peredaran rokok ilegal khususnya jenis-jenis rokok ilegal.

b) Pemahaman Tentang Hukum

Seberapa banyak informasi yang dimiliki seseorang terkait isi dari suatu aturan tertulis yang meliputi isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut. Pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat belumlah cukup memadai apabila digunakan untuk menjadi sebuah indikator kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berlaku, oleh sebab itu diperlukan adanya pemahaman hukum dimana masyarakat diharapkan mampu memahami isi dari suatu peraturan tertulis.

Berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap tujuan pemberantasan rokok ilegal, penulis memberikan analisa bahwasanya tingkat pemahaman masyarakat terkait maksud dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai kurang baik. Hal tersebut ditunjang dari pertanyaan apakah anda memahami syarat-syarat dan ketentuan rokok boleh dijual dipasaran?. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari 50 responden 44 responden menjawab memahami bahwa syarat-syarat ketentuan rokok boleh dijual dengan alasan rokok yang boleh dijual harus berbandrol atau bercukai.

Jawaban masyarakat diatas memang secara sepintas sudah mencerminkan bahwa masyarakat sudah memahami bahwa salah satu syarat rokok yang dilarang diperjual belikan adalah rokok yang tidak berpita cukai akan tetapi masyarakat belum memahami alasan pembebanan cukai terhadap olahan tembakau termasuk rokok. Berdasarkan analisa diatas maka secara pemaham

hukum, terkait norma yang tertuliskan dalam suatu perundang-undangan, khususnya dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Masyarakat, khususnya dalam penelitian ini adalah pedagang, hanya memiliki pemahaman pada isi suatu peraturan perundang-undangan, dan belum memahami akan tujuan serta manfaat dari peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Oleh sebab itu pemahaman masyarakat terkait suatu peraturan perundang-undangan masih rendah, terutama terkait pemberantasan peredaran rokok ilegal.

c) Sikap Terhadap Hukum

Suatu kondisi untuk menerima atau menolak hukum yang dikarenakan adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa suatu hukum memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau dalam kata lain kondisi ini disebut sebagai apresiasi terhadap aturan hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai masih rendah hal tersebut dikarenakan peredaran rokok ilegal di masyarakat masih tinggi dimana dalam penelitian penulis masyarakat juga terlibat langsung dalam peredaran rokok ilegal tersebut.

Fakta tersebut didasarkan pada permintaan yang masih tinggi dan kurangnya pemahaman terkait tujuan dan manfaat peraturan perundang-undangan di bidang cukai, hal tersebut ditunjang dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa dari 50 responden 28 responden menjual rokok ilegal seperti yang disebutkan pada pernyataan pertama dan terdapat beberapa responden yang memberikan alasan menjual rokok ilegal karena laris atau banyak yang beli.

Berdasarkan data diatas maka pada taraf sikap terhadap hukum ini, masyarakat belum mau menerima adanya peraturan perundang-undangan di bidang cukai hal tersebut dikarenakan faktor

kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum di bidang cukai dan juga faktor ekonomi menyebabkan masyarakat enggan menerima peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Guna memastikan sikap terhadap hukum yang masih rendah tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DJBC Kantor Wilayah Jawa Timur I, penulis mengajukan pertanyaan terkait apakah pernah mengikuti sosialisasi dalam pengetahuan tentang rokok yang boleh dan tidak boleh dijual dipasaran. Dari pertanyaan tersebut diperoleh 50 responden 41 responden menjawab tidak pernah mengikuti sosialisasi. Karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi tersebut berdampak pada rendahnya sikap masyarakat terhadap hukum.

d) Perilaku Hukum

Berbicara bagaimana berlaku dan tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, apabila berlaku suatu hukum lantas sejauh mana berlakunya tersebut dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Indikator ini adalah indikator yang paling utama sebab dalam indikator ini data diketahui apakah suatu aturan hukum berlaku atau tidak di masyarakat, sehingga untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum terhadap masyarakat dapat diketahui dari perilaku hukum. Perilaku hukum masyarakat dapat berupa penataan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Penataan hukum sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; takut karena sanksi negatif apabila hukum dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya.

Pada taraf ini peran petugas hukum masih diperlukan sebagai alat kontrol yang bertujuan bahwa suatu aturan hukum benar-benar ditaati oleh masyarakat sehingga perilaku hukum

masyarakat menjadi baik. Berkaitan dengan perilaku hukum terhadap aturan hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai, penulis menjumpai bahwa pada tingkatan utama dari indikator kesadaran hukum ini, masyarakat masih memiliki perilaku hukum yang rendah hal tersebut ditandai dengan banyaknya masyarakat yang memperjual belikan rokok ilegal. Fakta diatas didukung dengan dari 50 responden 28 responden menjual rokok ilegal seperti yang disebutkan pada pernyataan pertama dan beberapa menyatakan bahwa mereka menjual karena banyak yang beli. Kondisi diatas mencerminkan bagaimana tingkat perilaku hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal ini peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Berdasarkan analisa diatas dimana kesadaran hukum dapat ditinjau dari empat indikator, maka kesadaran hukum masyarakat kecamatan Gondanglegi terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal masih rendah, meskipun masyarakat sudah mengetahui bahwa rokok tanpa pita cukai termasuk dalam rokok ilegal yang dilarang diperdagangkan tetapi masyarakat masih memperdagangkannya. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut diakibatkan kesadaran hukum terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal juga rendah, kondisi diatas sudah semestinya mendapatkan respon dari penegak hukum untuk memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat mengenai pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berdasarkan pemaparan rokok ilegal masih rendah dikarenakan masyarakat kurang mendapatkan informasi terkait pemberantasan peredaran rokok ilegal dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Hal tersebut ditandai dengan tingginya

masyarakat yang berjualan rokok ilegal khususnya di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

2. Faktor Penghambat Kolaborasi Satpol PP dengan DJBC

Dari hasil pengumpulan data penelitian terdapat faktor-faktor penghambat kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DJBC Kantor Wilayah Jawa Timur I dalam pencegahan dan penindakan peredaran rokok ilegal di masyarakat.

a) Pencegahan

Dalam upaya pencegahan masih banyak kendala meskipun telah dilakukan kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dengan DJBC Kantor Wilayah Jawa Timur I dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

(1) Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran dapat menjadi hambatan utama dalam mengawasi dan mencegah peredaran rokok ilegal.

(2) Ketidakmampuan Penegakan Hukum

Kelemahan dalam penegakan hukum dapat membuat sulit bagi pihak berwenang untuk menghentikan peredaran rokok ilegal. Ini dapat termasuk ketidakmampuan untuk mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti yang cukup, dan memberlakukan sanksi yang efektif.

(3) Pasar Gelap yang Kuat

Rokok ilegal sering kali lebih murah daripada rokok legal, menjadikannya pilihan yang menarik bagi konsumen. Pasar gelap yang kuat dapat memberikan dorongan bagi peredaran rokok ilegal meskipun upaya pencegahan.

(4) Kerjasama Antar Lembaga

Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan lembaga penegak

hukum dapat menyulitkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap rokok ilegal.

(5) Perbatasan yang Panjang

Jawa Timur memiliki batas wilayah yang panjang dengan provinsi-provinsi lain, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku peredaran rokok ilegal untuk menghindari penangkapan.

(6) Kurangnya Kesadaran Masyarakat dan Tingginya Permintaan Rokok

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal dan dampaknya terhadap kesehatan dapat mengurangi dukungan untuk upaya pencegahan. Tingginya permintaan rokok di masyarakat dapat memicu peredaran rokok ilegal untuk memenuhi kebutuhan pasar yang besar.

(7) Korupsi dan Penyuapan

Praktik korupsi dan penyuapan dalam sistem penegakan hukum dapat membuat sulit untuk secara efektif menindak pelaku peredaran rokok ilegal.

(8) Inovasi dalam Peredaran Ilegal

Pelaku peredaran rokok ilegal terus mengembangkan metode baru untuk menghindari deteksi, seperti mengubah kemasan atau jalur distribusi.

(9) Perbedaan Regulasi

Perbedaan dalam regulasi dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempersulit upaya pencegahan peredaran rokok ilegal.

Pihak berwenang perlu melakukan kerjasama lintas sektor dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta menguatkan penegakan hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dalam upaya pencegahan peredaran rokok ilegal di Jawa Timur.

b) Penindakan

Hambatan penindakan peredaran rokok ilegal di Jawa Timur dapat meliputi beberapa faktor, antara lain:

(1) Keterbatasan Sumber Daya

Kurangnya personel dan anggaran untuk penegakan hukum rokok ilegal dapat menjadi hambatan utama. Penindakan memerlukan upaya yang signifikan dalam hal sumber daya manusia dan finansial.

(2) Peran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif rokok ilegal serta kurangnya dukungan dalam melaporkan kegiatan ilegal tersebut dapat memperlambat penindakan.

(3) Jaringan Peredaran yang Rumit

Rokok ilegal sering kali didistribusikan melalui jaringan yang kompleks dan sulit dilacak. Ini dapat membuat tugas penegakan hukum menjadi lebih sulit.

(4) Permasalahan Hukum

Ketidakjelasan dalam peraturan hukum terkait rokok ilegal atau adanya celah hukum dapat menghambat penindakan efektif.

(5) Korupsi dan Kolusi

Praktik korupsi dan kolusi di beberapa tingkatan pemerintahan atau penegakan hukum dapat menghambat upaya penindakan.

(6) Ketidaksetaraan Sanksi

Jika sanksi terhadap pelanggaran rokok ilegal tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, orang-orang mungkin lebih cenderung melanjutkan aktivitas ilegal tersebut.

(7) Kurangnya Teknologi dan Alat Pendeteksi

Teknologi modern untuk mendeteksi rokok ilegal mungkin belum tersedia atau tidak sepenuhnya dimanfaatkan.

(8) Perdagangan Lintas Batas

Jawa Timur merupakan daerah yang memiliki hubungan perdagangan lintas batas yang cukup aktif. Ini dapat memungkinkan masuknya rokok ilegal dari negara tetangga, yang sulit untuk diawasi.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

a) Kolaborasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DJBC Kantor Wilayah Jawa Timur I bersinergi dalam sosialisasi kesadaran hukum kepada masyarakat akan pentingnya pemberantasan rokok ilegal serta penindakan berupa operasi pengawasan dan penangkapan pelaku peredaran rokok tanpa cukai, merupakan upaya untuk mengimplementasikan Pasal 8 dan Pasal 9 Permenkeu RI Nomor 7/PMK. 07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

b) Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal telah ditinjau dari indikator kesadaran hukum masyarakat yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap jenis rokok ilegal masih rendah, yang kemudian berdampak pada pemahaman hukum masyarakat juga masih rendah, sikap hukum, dan perilaku hukum dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal juga masih rendah, hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui larangan peredaran rokok ilegal dan bahkan berpartisipasi dalam praktik peredaran rokok ilegal sehingga kesadaran masyarakat terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal juga masih rendah.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis memberikan saran supaya skripsi ini dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai:

- a) Sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Satpol PP dan DJBC Kanwil Jawa Timur I lebih mengoptimalkan upaya mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pemberantasan peredaran rokok ilegal, yaitu dengan cara lebih aktif dan inovatif dalam melakukan sosialisasi maupun operasi sehingga penyampaian informasi dan menerapkan sanksi yang lebih efektif, sehingga rokok ilegal dapat ditekan peredarannya dan implementasi atas Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau terutama Pasal 8 dan Pasal 9 dalam mewujudkan kesadaran hukum dapat terealisasi dengan maksimal.
- b) Masyarakat seharusnya mengoptimalkan partisipasinya dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai dengan lebih aktif dan juga mengikuti informasi terbaru yang berkaitan dengan pemberantasan peredaran rokok ilegal, serta juga tidak memperdagangkan rokok ilegal di lingkungannya.

REFERENSI

- Ansell, Chris, & Alison, G. (2008). Collaborative Governance In Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Assauqi, Bagus. Islam, & Arifuddin. (2022). Sosialisasi Cukai dan Rokok Ilegal Melalui Perancangan Animasi Explainer di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Barik*, 3(2), 227–241.
- Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing Collaborative Governance: Models, Experiences, And Challenges. *Public Management Review*, 23(11), 1581–1589.
- Bidwell, Ryan, D., & Clare, M. R. (2006). Collaborative Partnership Design: The Implications of Organizational Affiliation for Watershed Partnerships. *Society and Natural Resources*, 19(9), 827–843.
- Busuu, S., & Bartels (2011). Facilitative Leaders In Collaborative Governance: Windows Of Opportunity And Window Dressing in Italy. *PSA Annual Conference*, 1(2), 19–31.
- Davies, Althea, L., & Rehema M. W. (2012). Collaboration in Natural Resource Governance: Reconciling Stakeholder Expectations in Deer Management in Scotland. *Journal of Environmental Management*, 1(2), 160–169.
- Dwiyanto. (2012). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emerson, Kirk, Tina, N., & Stephen, B. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Gerlak, Andrea, K., & Tanya, H. (2006). Comparing Collaborative Mechanisms In Large-Scale Ecosystem Governance. *Natural Resources Journal*, 4(6), 657–707.
- Greenstein, L. (2012). *Assessing 21st Century Skills: A Guide to Evaluating Mastery and Authentic Learning*. California: Corwin.
- Hicks, Darrin, Carl, L., Christopher, N., David L. O., & Erik, J. (2008). The Influence Of Collaboration On Program Outcomes: The Colorado Nurse–Family Partnership. *Evaluation Review*, 3(2), 453–477.
- Hilman, M., & Muchtar, M. (2021). Sudah Efektifkah Operasi Pasar Pada Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus di KPPBC TMP C Tegal). *Jurnal Info Artha*, 5(2), 118–129.
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M. (2017). Collaborative Governance Dalam

- Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*, 19(1), 1–7.
- Lasswell, H. D. (2021). *The Future Of World Communication And Propaganda In Propaganda And Communication In World History*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Lie, R., Rahaman, M. M., Tang, Z., & Zhao, L. (2021). Assessing Social Media Communications of Local Governments in Fast-Growing U.S. Cities. *Professional Geographer*, 73(4), 702–712.
- Mitchell, Shannon, M., & Stephen M. S. (2000). The Governance And Management Of Effective Community Health Partnerships: A Typology For Research, Policy, And Practice. *Milbank Quarterly*, 78(2), 241–289.
- Moleong, J. S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustofa, A. (2022). Collaborative Governance and Communication Models to Build Religious Harmony. *Jurnal Studi Komunikasi*, 6(1), 141–164.
- Newman, J., Marian, B., Helen, S., & Andrew, K. (2004), Public Participation And Collaborative Governance, *Journal of Social Policy*, 33(2), 203–223.
- Page, S. (2010). Integrative Leadership For Collaborative Governance: Civic Engagement in Seattle. *Leadership Quarterly*, 21(2), 246–263.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Permenkeu RI Nomor 7/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Arruzz Media.
- Rahardja, S. J. (2008). *Kolaborasi Pengelolaan Sumber Daya Air Sungai: Tinjauan dari Perspektif Kelembagaan*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia.
- Reynoso, J. (2006). Putting Out Fires Before They Start: Community Organizing And Collaborative Governance In The Bronx, USA. *Law and Inequality*, 24(2), 213–233.
- Saifuddin, Azwar. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sangkala. (2012). *Dimensi-Dimensi Manajemen Publik*. Yogyakarta: Ombak Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. (2022). *Perubahan Rencana Strategis 2019 - 2024*. Surabaya: PPID Satpol PP Jawa Timur.
- Sunggono, B. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Taylor, B., & Rob, C. (2012). Conceptualizations of Local Knowledge In Collaborative Environmental Governance. *Geoforum*, 43(6), 1207–1217.
- Ullah, I., & Kim, D. (2020). A Model of Collaborative Governance for Community-Based Trophy-Hunting Programs in Developing Countries. *Perspectives in Ecology and Conservation*, 18(3), 145–160.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Wanto, A. H. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39–43.
- Wulandari, F. (2019). Kolaborasi Organisasi Dalam Perlindungan dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Hassanudin Makassar.